

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah tidak terkontrolnya sikap masyarakat di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang dimiliki, contohnya seperti para pengguna *twitter*, *Instagram*, *Facebook*, dan aplikasi-aplikasi media sosial lainnya yang dapat menyebabkan suatu tindak kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Salah satu bentuk dari *cyber crime* yakni penghinaan dan/atau penindasan di dunia maya (*cyberbullying*). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sifat masyarakat dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Apalagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia semakin tidak terbatas perubahan sosial itu penting dan cepat. Teknologi informasi dan komunikasi selain berpartisipasi dalam perkembangan kehidupan manusia juga merupakan tempat terjadinya pelanggaran.¹

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* harus terpenuhi unsur yang diatur dalam Penghinaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) pasal 27 ayat (3) penghinaan yaitu: orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/ dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.² Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor

¹ Nur Syam. *Media Sosial (interaksi, identitas, dan modal sosial)*. Jakarta: Kencana. 2016. hlm 9.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

2/PUU-VII/2009, yang menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang ITE bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan delik aduan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE termasuk dalam delik aduan, dimana proses hukum dari perkara dapat berjalan apabila terdapat aduan dari korban atau pihak yang dirugikan.³ Pertanggungjawaban pidana terkait pelaku *cyberbullying* mensyaratkan pelaku memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab. Hubungan pelaku dengan kemampuan bertanggung jawab, pada dasarnya pelaku harus menyadari bahwa dasar perbuatan pelaku karena adanya unsur kesengajaan atau unsur kealpaan.

Adanya *cyberbullying* atau intimidasi di dunia maya yaitu menghina, berteriak dan menggunakan kata-kata kasar di media sosial. Bully saat ini dilakukan di dunia nyata dan dunia maya. Pelecehan yang paling sering terjadi adalah kekerasan verbal dan psikologis di dunia maya, misalnya di dunia maya, misalnya melalui media sosial. Visi pengguna *gadget* dan media sosial di kalangan anak muda saat ini kurang terkontrol. Mereka kebanyakan menggunakan media sosial dan bebas menulis cerita dan komentar. Faktanya, mereka belum bisa sepenuhnya menyaring informasi yang didapat. Seringkali, anak muda menuruti ketidaksukaan dan kebencian terhadap sesuatu atau seseorang yang tidak lagi bertatap muka tetapi melalui media sosial tanpa pemeriksaan silang dan sangat mudahnya menyulut amarah dan kebencian, buah ara ini dapat berperan sebagai pencegah pelakunya disertai dengan pembinaan dari pihak terkait.⁴

Kejahatan yang terjadi di dunia maya meski bersifat virtual namun termasuk kedalam tindakan pelanggaran hukum yang nyata. Dalam ruang siber secara yuridis tidak tepat untuk mengkategorikan suatu bentuk kejahatan dan kualifikasi hukum terkait sehingga menjadi obyek dari tindakan kejahatan, karena akan menyebabkan banyaknya tindakan kejahatan lolos dari jeratan hukum. Meskipun alat bukti bersifat elektronik, namun kejahatan *cyberbullying* merupakan kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, korbannya dapat mengalami stress yang berkepanjangan,

³ *Ibid.*

⁴ Rahmat Rafiudin, *Investigasi Sumber-Sumber Kejahatan Internet, Internet Forensics*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009, hlm. 2.

depresi, ketidaknyamanan, stres berat, melumpuhkan rasa percaya diri, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup menjadi akhir dari *cyberbullying*. Berdasarkan⁵ hal tersebut, subyek pelaku *cyberbullying* harus tetap dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan bentuk atau perbuatan pelanggaran hukum yang nyata. Ketentuan pidana *cyberbullying* telah diatur dengan jelas pada pasal 45 ayat (1) UU ITE, berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada UU ITE. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum yang jelas terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying*.⁶

Contohnya kasus berikut yaitu tentang penghinaan di media sosial dengan putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel Terdakwa Pablo Putra Benua, Rey Utami dan Galih Ginanjar telah terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana ITE yaitu dimana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan atau pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sebagaimana sudah diatur dan ancaman pidana dalam pasal 51 ayat (2) jo pasal 26 jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada surat dakwaan penuntut umum. Yaitu menjatuhkan pidana kepada Pablo Putra Benua dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan, lalu Rey Utami dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan, dan Galih Ginanjar Saputra dengan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan.⁷

Kasus lainnya dialami oleh Oleh Augie Fantinus Wiyana dengan Nomor Putusan: 84/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terdakwa Augie Fantinus Wiyana terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ITE penghinaan atau pencemaran nama baik dengan

⁵ Muhammad Dani Ikhkam. *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 11, hlm. 1-9

⁶ Daryl Albert Reppy, "Cyberbully Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Lex Privatum, Vol IV, Nomor 7 Agustus 2018, hlm 61-68.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanggar pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beliau adalah seorang pemain film, Sekitar pukul jam 14.30 WIB saksi yang bernama Dody Iswandono mendapatkan laporan dari saksi yang bernama Dwi Haryoko Surangga bahwa pada akun instagram Augie Fantinus terdapat video Dody yang sedang melaksanakan keamanan dengan Augie berkata “Polisi jadi calo” dengan caption “ini hari pertama gua ke GBK untuk support Timnas Basket kursi roda Indonesia bangga senang dan terharu sama antusias penonton yang penuh *full house* di lapangan basket Senayan, bahkan gua pun beli tiket bersama coach Hermanto dan ngantri panjang untuk masuk kedalam lapangan. Tapi gua kecewa dan emosi dengan kejadian ini polisi yang seharusnya tugas menjaga dan melayani masyarakat justru oknum polisi ini jadi calo ini oknum pantaskah biar masyarakat yang menilai. Saya melakukan ini karena saya cinta Indonesia”. Kemudian Dody Iswandono melaporkan kepada pemimpinnya yaitu yang bernama Wahyu Adi Widodo selaku Waka PAM obyek basket dengan adanya postingan tersebut. Kemudian Dody Iswandono menghampiri Augie Fantinus untuk menanyakan apakah benar dirinya mengupload video tersebut dengan caption tersebut. Dan Augie Fantinus membenarkan dan mengakui hal tersebut, Dody merasa dirugikan akan postingan tersebut dan bahwanya dirinya bukan lah seorang calo tiket melaporkan Augie Fantinus atas tuntutan Penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial

Dalam penelitian ini berkaitan dengan *Artis* yang berarti arti dari *public figure* adalah Figur publik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah para influencer atau orang yang terkenal di masyarakat luas karena profesinya ataupun kompetensinya sehingga setiap sikap dan tindakannya menjadi perhatian masyarakat luas maupun dunia baik itu di dunia nyata maupun maya dan menjadi idola di sekelompok masyarakat tertentu yang belakangan bermunculan di media sosial dan menjadi figur panutan atau *role model* bagi para pengikutnya. Media sosial berpeluang memunculkan aktor-aktor kunci dari berbagai lapisan dan latar belakang, sehingga siapa pun dapat beropini dan opini tersebut dapat diterima secara massif oleh pengikut dari aktor-aktor kunci tersebut. Melalui persepsi aktor-aktor ini juga lah media massa juga turut terdampak

eksistensinya di mata publik. Latar belakang *public figure* ini pun sangat beragam, baik dari kalangan artis, praktisi hingga politisi. Narasi yang dikembangkan pun sangat beragam dan tak jarang berbenturan atau berlawanan dengan apa yang disajikan oleh media arus utama. Hal inilah yang selanjutnya menjadi tantangan bagi jurnalis dan media.⁸

Public figure (Selebriti,*influencer*) mudah terhubung dengan penggemarnya melalui media sosial. Ketika para selebriti terus merangkul media sosial, pelecehan oleh para pembenci telah menjadi kejadian yang lebih umum dan kekhawatiran yang substansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku *cyberbullying* yang melibatkan *Public figure* (Selebriti,*influencer*) di media sosial, khususnya di *Instagram*, *twitter*, *Facebook* dan aplikasi sosial media lainnya⁹. *Public Figure* (Selebriti/*Influencer*) adalah salah satu korban dari komentar mengerikan yang datang dari penyerang anonim. Terkadang para pengikut sengaja memprovokasi para selebriti untuk melihat reaksi mereka *Trolling* (troll internet orang yang mengirim pesan di internet yang bertujuan untuk membangkitkan tanggapan emosi). *Trolling* mungkin berasal dari berbagai alasan, seperti perselisihan, kecemburuan, ketidaksukaan atau hanya demi mendorong percakapan tertentu ke arah tertentu¹⁰.

Seorang *Public Figure* (selebriti/*influencer*) adalah seseorang yang diakui terkenal. Status *Public Figure* (selebriti/*influencer*) dapat dicapai melalui keterlibatan di banyak bidang yang berbeda, termasuk hiburan *Public Figure* (selebriti/*influencer*) umumnya dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam sebuah komunitas, oleh karena itu memiliki akun media sosial diperlukan, sebagai bagian dari menciptakan dan memelihara basis pengikut mereka. Oleh karena itu kehidupan mereka terpapar untuk dinilai dan kritik tidak hanya dari media massa tetapi juga dari pengikut mereka.

⁸ JCommsci (*Journal Of Media and Communication Science*) *Media vs public trust during the pandemic* Vol. 3, Special Issue, 2020, hlm. 38 - 44

⁹ Hassan, Syahida, *et al.* "Social media influencer and cyberbullying: A lesson learned from preliminary findings." 9th Knowledge Management International Conference (KMICE) 2018. 2018. Miri Sarawak, Malaysia <http://www.kmice.cms.net.my/>

¹⁰ Rahmat Syah 1 dan Istiana Hermawati. *Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia*. Jurnal PKS Vol 17 No 2 Juni 2018; hlm 131 - 146

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, akan peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Kasus Penghinaan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dikarenakan masih banyak kaum artis maupun masyarakat biasa atau biasa yang tidak mengetahui sanksi pidana terhadap kasus penghinaan di sosial media”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diketahui permasalahannya adalah mengenai perkara maraknya kasus penghinaan, perundungan atau *cyberBullying* di media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Tiktok*, *youtube* dan aplikasi lainnya. Terhadap *Public Figure* (selebriti/Artis). terjadi karena mereka belum paham mengenai Undang-undang ITE. setiap pendapat atau komentar yang dilontarkan atau diucapkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada. kebebasan berpendapat yang tidak terbatas mengakibatkan terjadinya suatu penghinaan atau tindak pidana ujaran kebencian itulah lah yang menjadi permasalahan yang ada.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini membahas Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penghinaan, perundungan atau *cyberBullying* di media sosial di lingkungan artis/selebritis, dan bagaimana skema unsur penghinaan di media sosial. Adapun ancaman bagi pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹¹ dikarenakan masih kurangnya edukasi kepada Masyarakat tentang hukum *Cyberbullying* yang termasuk dalam delik aduan, di mana proses hukum dari perkara dapat berjalan apabila terdapat aduan dari korban atau pihak yang dirugikan. UU ITE cenderung dominan bersifat *dwingend recht* atau memaksa. Padahal sejak awal pembentukan UU ITE

¹¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3

hanya bersifat mengatur, ini berakibat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk itu diperlukannya perlonggaran atau relaksasi dalam penerapan UU ITE

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa unsur-unsur (elemen) tindak pidana penghinaan di media sosial pada pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik?
2. Berapa tahun hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku sesuai unsur-unsur pasal 27 ayat (3) nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan nomor 11 Tahun 2008 undang-undang informasi dan transaksi elektronik?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana dalam penghinaan di media sosial berdasarkan UU ITE.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tentang berapa tahun hukuman yang dapat diterapkan kepada kepada pelaku kasus penghinaan di media sosial sesuai unsur-unsur pasal 27 ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum Pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat memberikan usulan atau rekomendasi penegakan hukum *cyber*.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori *cyber law*.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Teori Kesalahan

Dolus (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian) dalam hukum pidana termasuk dalam pembahasan asas bersalah sebagai salah satu asas dasar hukum pidana yang mengatur tentang asas seseorang yang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan dipihaknya. Asas ini juga dikenal sebagai asas “tidak ada kejahatan tanpa adanya kesalahan” pasal 6 ayat 2 undang-undang kekuasaan kehakiman “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Di dalam hukum pidana kesalahan adalah dasar untuk mencela sikap batin seseorang. Dikatakan bersalah jika sikap batinnya dapat dipersalahkan atas kenakalannya (sikap batin yang buruk atau tercela). Lalu kesalahan adalah syarat penilaian dalam arti hukum. Bukan kesalahan moral atau kesalahan moral atau sosial. Sudarto mengatakan bahwa kesalahan dalam arti

luas meliputi beberapa faktor, yaitu: yang pertama mampu bertanggung jawab kepada si pembuat, yang berarti bahwa kondisi pembuat harus normal, yang kedua hubungan batin antara si pembuat dengan tindakannya, baik disengaja atau lalai, dan yang ketiga tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan atau tidak ada pembenaran.¹²

Seseorang dapat dihukum bukan hanya karena perbuatannya melawan hukum, tetapi juga karena ada unsur kesesatan dalam pengarahannya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesengajaan dan kelalaian merupakan bentuk perbuatan salah dan menunjukkan hubungan yang erat antara pelaku dan perilakunya.

1.5.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa¹³ dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam kasus ini, tergugat akan dihukum atau dibebaskan. Jika terbukti bersalah, ia harus membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu ilegal dan terdakwa mampu memikul tanggung jawab. Kemampuan ini menunjukkan kesalahan dari tindakan berupa kesengajaan atau kelalaian yang berarti perbuatan tercela dan diceritakan tentang tindakan yang dilakukan.¹⁴

Ada 2 (dua) faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu: Faktor akal dan kemauan. akal, artinya, bisa membedakan Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Pada saat yang sama, kemauan, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan perilakunya dengan menyadari apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.¹⁵

¹² Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

¹³ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 250

¹⁴ *Ibid.* hlm. 251

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan*

Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu pertama Kesalahan, kedua Kemampuan bertanggung jawab, ketiga Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.¹⁶

Oleh karena itu dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau (alasan pembenar). Kemudian Kanter dan Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab yaitu keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit yang terus-menerus, tidak cacat dalam pertumbuhan, jiwa nya tidak terganggu karena terkejut yang menyebabkan emosi amarah yang meluap-luap¹⁷

1.5.1.3 Teori Pidanaan

Mengenal teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolute atau teori pembalasan ,teori relatif atau teori tujuan dan teori menggabungkan. Bahwa pidanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari pasal KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan dua jenis hukuman yaitu pertama hukuman pokok, kedua hukuman tambahan.

Termasuk hukuman pokok adalah hukuman “tutupan”, sedangkan hukuman tambahan adalah “perampasan, pengumuman keputusan hakim”. Hal ini kemudian berkembang terutama dalam tindak pidana diluar KUHP misalnya

Penerapan, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta: 2015, hlm. 30.

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009. hlm 73.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85.

dalam delik ekonomi tindakan tata tertib sementara.¹⁸

Teori tujuan pemidanaan adalah teori relatif. Teori ini berpolos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif*, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal pemidanaan ini hal ini bisa disebut dengan *incapacitation* (pelumpuhan) *Deterrence* (penangkalan) dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini yaitu tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan, sedangkan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana¹⁹.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi Batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, adalah sebagai berikut:

CyberBullying adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan dan juga menambahkan bahwa *CyberBullying* dapat dilakukan melalui media seperti pesan text, gambar, video, panggilan telepon, *e-mail*, *chat room*, *instant messaging (IM)*, situs sosial media dan *website*.

1. Pengertian internet adalah internet merupakan media untuk berbagai informasi dan berinteraksi kapan dan dimana saja. Sebuah jaringan besar yang terdiri dari berbagai jaringan yang meliputi jaringan bersifat pendidikan dan riset serta menghubungkan jutaan komputer di dalam jaringan-jaringan tersebut.²⁰

¹⁸ Mulyani Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Mitra Media. 2015. Hlm. 35

¹⁹ *Ibid*. Hlm. 36

²⁰ Cahyo hasanudin., *Media pembelajaran(kajian teoritis dan kemanfaatan)*, yogyakarta : Cv budhi Utama, 2017. Hlm 95

2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik
3. Telepon Genggam atau *Handphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel
4. Media Sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *facebook*, *twitter*, *instagram* yaitu merupakan bentuk dari media sosial yang paling umum digunakan masyarakat di seluruh dunia ²²
5. Penghinaan adalah ungkapan atau pernyataan (atau terkadang perilaku) yang tidak sopan atau mencemooh. Penghinaan mungkin disengaja atau tidak disengaja. Penghinaan mungkin faktual, tetapi pada saat yang sama merendahkan, seperti kata "bawaan".
6. Tindak pidana penghinaan, adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²³
7. Artis/selebriti adalah seseorang yang diakui terkenal oleh masyarakat luas karena profesinya maupun kompetensinya. Status artis (selebriti/*influencer*) dapat dicapai melalui keterlibatan di banyak bidang yang berbeda termasuk hiburan sehingga seorang artis (selebriti/*influencer*) setiap sikap dan tindakannya menjadi perhatian dunia nyata maupun dunia maya. umumnya dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam sebuah komunitas

²¹ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat 5

²² Shiefti Dyah Alyusi, *Media sosial (interaksi, identitas)*, Jakarta: PT. Pranadamedia kencana, 2016, hlm. 1-35

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, hlm. 9.


sehingga mereka menjadi idola untuk sekelompok masyarakat tertentu,²⁴

8. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.



²⁴ Syahida Hassan. *Knowledge management international conference (KMICE) 2018, 25-27 July 2018, Miri Sarawak, Malaysia* <http://www.kmice.cms.net.my/>

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu **“TINDAK PIDANA KASUS PENGHINAAN BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 11 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** dalam pembahasan nanti terbagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, diantaranya Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang Teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir, yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penghinaan di media sosial

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang skema unsur-unsur penghinaan dalam UU ITE dan penegakan Hukum Pidana Penghinaan yang terjadi di media sosial dan didalam KUHP

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi

DAFTAR PUSTAKA

